

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR/

Nomor 97 Tahun 2020

TENTANG

PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan professional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing nasional maka dipandang perlu untuk mendirikan lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat industri Makassar;
 - b. Bahwa Inkubator Bisnis Teknologi BDI Makassar merupakan suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan (inkubasi) terhadap peserta inkubasi (tenant);
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

4. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 184 Tahun 2015 Tentang Kelompok Kerja Pengembangan Inkubator Wirausaha;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat Industri Makassar

KEDUA : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendirian Inkubator Bisnis Teknologi Balai Diklat Industri Makassar akan dibebankan pada anggaran DIPA Balai Diklat Industri Makassar

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 17 April 2020

**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN INDUSTRI MAKASSAR,**



C. ELISA MARTINA KATILI

Salinan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian;
2. Pejabat yang bersangkutan.